

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan Narkoba di Indonesia merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para pelaku yang profesional dan terorganisir melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kejahatan narkoba menjadi salah satu sarana untuk dapat cepat memiliki keuntungan dengan cara yang illegal dan bertentangan hukum dimana dalam kegiatan tersebut ada sponsor serta para pelaku yang sudah terlatih untuk menjalankan kegiatan bisnis Narkoba tersebut. Para penegak hukum juga sudah banyak yang terpengaruh dan malah menjadi pelaku kejahatan narkoba tersebut. Selain itu dengan adanya mafia sistem peradilan pidana sehingga para pelaku seakan-akan kebal akan hukum dan merasa terlindungi. Disini pihak penegak hukum memiliki pengaruh terhadap masih bebas dan maraknya peredaran narkoba saat ini yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Oleh karena itu dalam menangani permasalahan kejahatan Narkoba ini tidak hanya pihak pemerintah saja yang berperan namun juga melibatkan unsur elemen masyarakat agar dapat membantu dan mendukung dalam perang melawan narkoba. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zainab Ompu Jainah, 2013, "*Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime*", Pranata Hukum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013, hlm. 103

Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara illegal.<sup>2</sup>

Peningkatan kasus narkoba semakin bertambah, sehingga banyak membuat masyarakat menjadi resah. Narkoba sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.<sup>3</sup> Jenis dari narkoba itu sendiri terbagi dari beberapa golongan yang sesuai dengan perunukannya. Umumnya golongan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1 (heroin, kokain, ganja), golongan 2 (morfin), golongan 3 (asetildihidrokodeina).<sup>4</sup>

Bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba sangat buruk bagi kesehatan, oleh karena itu dilarang keras untuk beredar bebas dimasyarakat. Sehingga diatur tersendiri dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain Undang-undang tersebut terdapat juga Peraturan yang mendukung guna memberantas narkoba antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

---

<sup>2</sup> Maudy Pritha Amanda, dkk, 2017, "Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Anak-Anak", Jurnal penelitian & ppm, Volume 4, nomor 2, juli 2017, hal 339

<sup>3</sup> Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, 2012, *Pencegahan penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm.2

<sup>4</sup> Peraturan menteri kesehatan no 4 tahun 2021

Peredaran Gelap Narkotika itu sendiri adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.<sup>5</sup>

Kabupaten Sleman adalah satu bagian dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar, kota wisata dan kota budaya yang memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Anak usia sekolah antara 14-18 tahun merupakan usia rawan mencicipi narkotika. Pada umumnya anak berusia kisaran tersebut sedang mencari jati diri, saat mencari jati diri inilah terjadi individu ingin bersosialisasi dengan individu lainnya. Dengan mendapat teman yang banyak merupakan suatu kesenangan tanpa melihat dan memilih latar belakang teman tersebut yang mungkin merupakan pecandu narkotika. Sehingga tidak menutup kemungkinan anak yang polos akan terkena bujuk rayu teman bergaulnya untuk menggunakan narkotika bersama-sama. Dengan alasan untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang atau untuk bersosialisasi.

Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal empat kategori bagi pengguna narkotika yaitu pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan mantan pecandu narkotika.<sup>6</sup> Pada gelar konferensi pers akhir tahun 2021 yang langsung dipimpin oleh kapolres Sleman AKBP Wahyu Tri Budi Sulistyono di aula Polres Sleman pada Kamis (16/12/2021), dikatakan bahwa pada tahun 2020

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>6</sup> Miko Ginting, Dkk, 2021, *Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia : Mencari Alternative non pemidanaan Bagi Penggunaan Narkotika*, Institute for Criminal Justice Reform, DKI Jakarta, hal 27

terjadi 32 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 37 kasus penyalahgunaan narkoba yang diketahui naik menjadi 16%. Hal ini menurut Kapolres dipengaruhi oleh beberapa jaringan internasional yang mulai menysar kota Yogyakarta sebagai lahan pemasaran barang haram tersebut. Dijelaskan bahwa kenaikan angka kasus penyalahgunaan narkoba menjadi 16% menjadikan perhatian semua pihak agar bersama memerangi peredaran narkoba di Wilayah Polres Sleman dan Yogyakarta khususnya. Diketahui sebelumnya Polres Sleman berhasil mengungkap kasus peredaran Sabu-sabu jaringan internasional sebanyak 4 kg dengan sasaran Yogyakarta sebagai pasarnya. Wachyu menambah bahwa Kabupaten Sleman dengan perkembangan yang pesat akan menjadikan Kabupaten Sleman sebagai market yang menjanjikan bagi oknum-oknum yang mengedarkan barang haram tersebut.<sup>7</sup>

Melihat dari maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten sleman, maka perlu adanya upaya penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba. Sasaran khususnya pada anak guna mengantisipasi semakin banyak anak yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk melindungi generasi muda Bangsa Indonesia. Dalam hal ini, polres sleman memegang peranan yang penting sebagai garda depan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten seman ini. Oleh karna itu saya sebagai penulis tertarik untuk meakukan penelitian

---

<sup>7</sup> Data polres sleman : kasus penyalahgunaan narkoba meningkat di tahun 2021, <https://suryayogya.com/2021/12/16/menurut-data-polres-sleman-kasus-penyalahgunaan-narkoba-meningkat-pada-tahun-2021/>, diakses 13 maret 2022

tentang upaya Polres Sleman dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di Polres Sleman provinsi Yogyakarta

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah upaya Polres Sleman dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya-upaya Polres Sleman dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan guna menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak.

2. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan orang tua dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak mengenai dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Keaslian Penelitian**

1. Resika Siboro, 100510472, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum Kabupaten Temanggung dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika?
- b. Apa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung

Hasil penelitian yang didapatkan

- a. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh satresnarkoba Temanggung, melalui tindakan preemtif dan preventif yang dilaksanakan dengan bimbingan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan maupun kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Upaya pencegahan juga dilakukan oleh BNNK Temanggung, dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui sosialisasi, kerja sama, maupun meningkatkan peran serta masyarakat dalam program P4GN. Dan upaya penegakan hukum, yang dilakukan oleh satresnarkoba,

jaksa dan hakim yang dilaksanakan sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur.

- b. Kendala yang dihadapi , oleh satresnarkoba kendala internal yang berasal dari satresnarkoba sendiri, dan kendala eksternal yang berasal dari masyarakat. BNNK Temanggung, kendala yang dihadapi berupa tidak adanya laporan dari masyarakat dan tidak adanya sarana prasarana berupalaboratorium. Jaksa dan hakim PN Temanggung selama ini belum menemukan kendala yang dapat menanggu proses penegakan hukum yang dilaksanakan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Resika dan penulis yaitu terletak pada variabel terikatnya. Dalam penelitian yang dilakukan Resika, variabel terikatnya adalah aparat penegak hukum kabupaten temanggung sebagai variabel terikatnya sedangkan pada penelitian penulis menggunakan polres sleman sebagai variabel terikatnya. Perbedaannya terlihat jelas yaitu aparat penegak hukum yang bersifat bebas dan polres sleman yang bersifat khusus.

2. Elma Apriyanti, 105611129716, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar , 2021, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian resort muna dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diwilayah kerja kecamatan katobu kabupaten muna?

Hasil penelitian yang didapatkan

- a. Dalam data peristiwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Kantor Kepolisian Resort Muna dapat dilihat dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020, bahwa Kasus Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di Kecamatan Katobu belum efektif.


Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Elma dan penulis yaitu terletak pada variabel bebasnya. Dalam penelitian yang dilakukan Elma, variabel bebasnya adalah para penyalahguna narkoba, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan anak sebagai variabel bebasnya. Perbedaannya terlihat jelas yaitu penyalahguna narkoba yang bersifat bebas dan anak yang bersifat khusus.

3. Suandi Kadir, B11112627, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel), dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana wujud peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dilihat dari Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
- b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba?

Hasil penelitian yang didapatkan



- 
- a. Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
  - b. Dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, himbuan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suandi dan penulis yaitu terletak pada variabel terikatnya. Dalam penelitian yang dilakukan Suandi, variabel terikatnya adalah masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sedangkan pada penelitian penulis menggunakan Polres Sleman sebagai variabel terikatnya..

## E. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis buat, maka batasan konsepnya antara lain sebagai berikut :

### 1. Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa haka tau melawan hukum.. Menurut Steinberg (2002) penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya)<sup>8</sup>.

### 2. Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menimbang bahwa anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. menurut konvensi anak, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18

---

<sup>8</sup> 3 Pengertian Penyalahgunaan Narkoba Menurut Para Ahli Lengkap,IndonesiaStudents.com,2017, <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkoba-menurut-para-ahli/>, diakses 28 Februari 2022

tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal<sup>9</sup>.

### 3. Kepolisian Resort Sleman

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini yang terdiri dari :

- a) Data Primer

---

<sup>9</sup> Konvensi Hak Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses 2 Maret 2022

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya, dengan melakukan wawancara dengan responden yaitu kepolisian resort sleman.

b) Data Sekunder terdiri atas :

1) Bahan hukum primer, yaitu dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan:

- (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (3) No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- (4) Undang- Undang no.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- b) Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan obyek permasalahan yang diteliti, wawancara dilakukan dengan kebijakan peneliti dan kemudian akan diadakan pencatatan atas jawaban. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data guna menunjang penulisan hukum

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polisi resort sleman yang beralamatkan di Jalan magelang KM. 12,5, Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta.

#### 5. Narasumber

Narasumber yang dipilih oleh peneliti sebagai data dalam penelitian ini adalah SATRESNARKOBA kepolisian resort sleman.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara

sistematis data yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga mendapatkan gambaran suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak oleh Polres Sleman.

